

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT DI KABUPATEN ACEH UTARA

Mawardi

Prodi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

mzmawardi@gmail.com

Abstract

The enactment of Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat is expected to be able to answer the question of the increasing number of jinayah perpetrators in Aceh, especially in North Aceh Regency, but it has been 5 years since the enactment of the Qanun that perpetrators of jinayah in North Aceh Regency are increasing every year, so the expectations the aspirations of the Acehnese people through the Aceh Qanun have not been achieved. The method in this research is empirical juridical which is intended to conduct an assessment of the socialization of jinayat law in Aceh, especially North Aceh and to see the legal reality in society as well as to see the effectiveness of the law in reducing the number of jinayah perpetrators in North Aceh Regency. The results showed that: The socialization of the Jinayat Qanun to the community had been carried out by the Islamic Shari'a Service and the Wilyatul Hisbah, North Aceh Regency, but it was still not perfect, it was only carried out with one method, namely lectures and the media used were also limited, so it did not reach the whole community, then the Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning Jinayah has not been effective in reducing the number of perpetrators of jinayah in North Aceh, this can be seen by the increasing number of criminals every year.

Keywords: *Socialization, Effectiveness, Qanun Jinayat*

A. Pendahuluan

Perjuangan menegakkan ajaran Islam di tanah Iskandar Muda telah dilakukan sejak masa penjajahan hingga Indonesia merdeka dan Aceh bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, harapan penegakan hukum Islam ini tidak terwujud sampai konflik demi konflik berlanjut, baik pada masa penjajahan Belanda maupun dengan pemerintah Indonesia. Setelah Aceh menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik

Indonesia, juga tidak terlepas dari persoalan permintaan masyarakat Aceh untuk menjalankan syariat Islam secara kaffah.

Al Yasa' Abubakar, menjelaskan bahwa kewenangan untuk melaksanakan syariat Islam pertama sekali diberikan melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (kemudian undang-undang ini diganti dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berawal darilahirnya undang-undang tersebut telah terbuka peluang bagi Aceh untuk dapat melaksanakan syai'at Islam secara *kaffah*. dalam arti ajaran Islam dapat dilaksanakan dengan sempurna dalam segala aspek kehidupan masyarakat termasuk aspek jinayat yang sering dipertentangkan oleh sebagian kelompok dan kalangan masyarakat. Tindak lanjut dari lahirnya undang-undang tersebut telah melahirkan beberapa qanun di Aceh, khusus menyangkut pengaturan persoalan jinayat telah melahirkan tiga qanun sejak tahun 2003 yaitu, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir dan sejenisnya, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat. Karena masih banyak kekurangan- kekurangan qanun-qanun tersebut selanjutnya diganti dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dimana ketiga qanun sebelumnya disatukan menjadi satu qanun dengan penambahan materi hukum menjadi sepuluh macam *jarimah* yang diatur di dalamnya (Al Yasa' Abubakar, 2006).

Berlakunya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat di Aceh diharapkan mampu menjawab semua persoalan yang menyangkut dengan semakin tingginya kasus pelanggaran jinayat di Provinsi Aceh, namun harapan tersebut bertolak belakang dengan Kabupaten Aceh Utara, karena di Kabupaten tersebut masih tinggi kasus pelanggaran jinayah, walaupun dari segi uqubat di dalam qanun jinayat sudah ditambah dan diberatkan daripada qanun-qanun yang berhubungan dengan jinayat sebelumnya. Sehingga terdapat sebuah permasalahan yang mengakibatkan tidak efektifnya penerapan qanun jinayat di Kabupaten Aceh Utara. Dengan demikian diperlukan adanya usaha lain untuk meningkatkan efektivitas pemberlakuan qanun jinayat dalam masyarakat Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Utara, sehingga qanun jinayat dapat diterapkan secara maksimal di Kabupaten Aceh Utara.

Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor menuju efektivitas hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum dapat membuat orang patuh kepada hukum atau menaati hukum dan jika aturan hukum ditaati oleh sebagian besar masyarakat maka dapat dikatakan bahwa aturan hukum tersebut adalah efektif walaupun dari segi uqubat sudah diberatkan/ditambahkan di dalam sebuah produk hukum. Jadi terdapat hubungan yang erat antara kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas hukum, sehingga dalam membicarakan efektivitas hukum tidak bisa mengabaikan unsur-unsur tersebut.

Menurut H.C. Kelman mengatakan bahwa efektivitas hukum tidak hanya melihat suatu aturan itu ditaati, tetapi bagaimana orang menaati hukum sehingga

dapat ditemukan derajat efektivitas aturan hukum tertentu dalam masyarakat. Ketaatan hukum dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis yaitu:

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, ketaatan seseorang kepada aturan hukum karena takut terkena sanksi.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu ketaatan seseorang kepada aturan hukum hanya untuk menjaga hubungan baiknya dengan pihak lain.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu ketaatan seseorang kepada hukum karena merasa bahwa aturan hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. (Achmad Ali, 2013)

Dengan demikian hal yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat setelah formalisasi hukum jinayat di Aceh adalah *pertama*, memahami dengan baik tentang segala hal yang menyangkut dengan hukum Jinayat. Dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dibutuhkan peran pemerintah untuk melakukan sosialisasi hukum jinayat dengan baik, dengan menggunakan berbagai metode sosialisasi hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan dilakukan dengan sungguh-sungguh secara terus menerus. *Kedua*, menumbuhkan kepedulian dan dukungan sebagaimana mereka menyakini bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang harus diyakini kebenarannya juga. *Ketiga*, masyarakat harus mempunyai komitmen untuk menjalankan qanun jinayat dan merawatnya sampai hukum terbentuk dalam jiwa masyarakat.

Masyarakat Aceh yang telah lama menganut ajaran Islam tentunya telah terbentuk pola pikir masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, kemudian terapkan dalam budaya masyarakat seharusnya menjalankan ajaran Islam dengan penuh tanggungjawab dan tidak menolak kehadiran hukum Jinayat yang di dalamnya juga mengandung kemaslahatan bagi mereka. Masyarakat Aceh harus mempunyai komitmen dalam mempertahankan qanun jinayat sebagai sesuatu yang dibutuhkan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Hukum jinayat seharusnya berlaku efektif dalam mengurangi tindak kejahatan (*criminal*) dalam masyarakat.

Namun kenyataannya yang terjadi di Aceh setelah sekian tahun qanun jinayat menjadi hukum yang diakui oleh Negara untuk diberlakukan di tengah masyarakat Aceh khususnya Aceh Utara uqubatnya pun sudah belasan kasus di eksekusi cambuk, juga belum menampakkan keefektifitasnya dalam mengurangi tindak kejahatan dalam masyarakat khususnya kejahatan yang diatur dalam qanun jinayat tersebut. Masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran dalam masyarakat bahkan masih ada penolakan oleh sebagian kecil masyarakat setelah sekian tahun qanun jinayat diberlakukan.

Permasalahan masih terkait dengan sosialisasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat termasuk mengenai uqubat (hukuman) yang di atur didalamnya, yang perlu diperbaiki dan diperbaharui serta dilakukan dengan sungguh-sungguh secara terus menerus. Demikian juga permasalahan yang ada pada masyarakat itu sendiri, dimana dalam masyarakat masih dijumpai berbagai pelanggaran terus terjadi, hal ini dapat dilihat masih maraknya pelanggaran syari'at dan juga penolakan-penolakan yang dilakukan secara hukum yaitu melakukan gugatan terhadap qanun jinayat ke Mahkamah Agung, kendatipun

kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung. Kemudian berbagai kasus pelanggaran hukum masih sering terpampang di media massa. Hal ini menunjukkan belum redanya pelanggaran dalam kasus tersebut dengan kata lain qanun jinayat belum efektif dalam mengurangi kejahatan khususnya yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat.

Pemberlakuan qanun jinayat di tengah-tengah masyarakat memang sangat diharapkan oleh mayoritas masyarakat muslim di Aceh termasuk juga pelaksanaannya uqubat terhadap para pelaku jarimah tersebut, namun disisi lain pelanggaranpun masih terus terjadi, sehingga kenyataan ini tentunya menimbulkan pertanyaan kenapa disatu sisi masyarakat menginginkan hukum jinayat berlaku di Aceh dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, akan tetapi pada sisi lain setelah hukum jinayat menjadi hukum positif di Aceh tidak berlaku efektif dalam mengurangi tindak kejahatan dalam masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini perlu dilakukan untuk melihat metode sosialisasi hukum dan tingkat kepatuhan hukum masyarakat, sehingga nantinya dapat diketahui derajat efektivitas hukum jinayat di Aceh dengan tujuan dapat ditemukan atau ditentukan sebuah metode sosialisasi hukum yang sesuai dengan masyarakat Aceh.

Berdasarkan permasalahan tersebut timbullah pertanyaan penelitian yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana metode sosialisasi hukum jinayat yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara?
2. Apakah hukum jinayat sudah berlaku secara efektif di Kabupaten Aceh Utara?

B. Review Literatur

Terdapat beberapa penelitian tentang efektivitas Qanun Jinayat yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, akan tetapi bukan dalam lingkup efektivitas Pelaksanaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat di Kabupaten Aceh Utara, Diantaranya:

1. Taryadi dalam jurnal yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jinayat Di Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Perspektif Qanun Hukum Acara Jinayah dalam kajian penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, serta penelitian lapangan dan permasalahan yang dikaji dalam kajian penelitian ini lebih berfokus kepada Pengaturan pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah, Efektifitas pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk terhadap pelaku jinayat di Kabupaten Aceh Tamiang dalam perspektif Qanun Hukum Acara Jinayah serta hambatan dan upaya dalam pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk terhadap pelaku jinayat di Kabupaten Aceh Tamiang”.
2. Tesis Putri Sahadat Bancin yang berjudul “Eksistensi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Khalwat (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam), penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan bersifat yuridis empiris. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah 1). Untuk mengkaji pengaturan qanun jinayat

mengenai tindak pidana khalwat. 2. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam sistem hukum pidana nasional. 3. Untuk mengkaji dan menganalisis Mahkamah Syariah Kota Subulussalam dalam menangani tindak pidana khalwat berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”.

C. Metodologi

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan akademik berkaitan dengan hukum dalam masyarakat yang menyangkut dengan efektivitas hukum sehingga penelitian ini tergolong dalam penelitian yuridis-empiris. (Achmad Ali, 2013). Penelitian yuridis empiris dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap sosialisasi dan efektivitas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang jinayat serta uqubat (hukuman) yang diatur didalamnya di wilayah Aceh khususnya Aceh Utara serta untuk melihat kenyataan hukum dalam masyarakat.

Sosialisasi hukum jinayat dalam masyarakat Aceh merupakan persoalan bagaimana hukum tersebut diinformasikan kepada masyarakat sehingga dapat diberlakukan secara efektif, persoalan ini dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan hukum sosiologis (*Sociological jurisprudence*), sedangkan hal yang berkaitan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat, apa makna hukum bagi masyarakat atau bagaimana masyarakat mematuhi hukum. Hal tersebut berkaitan dengan struktur, interaksi, fakta dan sikap masyarakat terhadap hukum, sehingga hal ini dapat dijelaskan dengan pendekatan sosiologi hukum (*Sociology of law*). Pengkajian terhadap kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut dilakukan di Aceh.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data didapat langsung dari interaksi antara peneliti dengan narasumber, yakni tokoh masyarakat, institusi pemerintah daerah yakni Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syar'iyah, Satpol PP/WH dan Kejaksaan Negeri Aceh Utara. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari literatur kepustakaan yang berupa arsip, kitab-kitab fiqh, buku, jurnal, majalah, Koran dan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini, maka menggunakan beberapa teknik meliputi: observasi (pengamatan), interview (wawancara). Teknik observasi (pengamatan) dilakukan secara langsung dan berstruktur, teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang perilaku masyarakat yang tampak dan kasus-kasus tentang pelanggaran qanun jinayat yang dilakukan oleh masyarakat dan kasus-kasus yang sudah dilaksanakan eksekusi uqubat/hukumannya oleh para penegak hukum. Sedangkan teknik interview (wawancara) dilakukan dalam bentuk semi struktur atau campuran melalui tatap muka, hp, email dll, digunakan untuk mendapatkan data tentang factor-faktor yang mempengaruhi ketaatan hukum masyarakat. Sedangkan Data sekunder merupakan data yang diolah melalui dokumen-dokumen baik berupa peraturan perundang-undangan ataupun dokumen dari institusi pemerintahan daerah.

Data yang sudah berhasil dikumpulkan melalui pengamatan lapangan dan kajian pustaka diolah agar menjadi ringkas dan sistematis dengan langkah-langkah sebagai berikut: meringkaskan data, pengkodean, membuat catatan

obyektif, membuat catatan reflektif, membuat catatan marjinal, menyimpan, membuat memo, analisis antar lokasi jika diperlukan dan membuat ringkasan. Data tersebut selanjutnya ditafsirkan untuk menemukan makna dari penemuan-penemuan tersebut dan menghasilkan konsep yang bersifat menerangkan dan menjelaskan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi eksplanatif. yaitu mencoba menghubungkan atau mencari sebab akibat antara dua atau lebih konsep (variabel) yang akan diteliti (Muhajir, 2017).

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sosialisasi Hukum dalam Meningkatkan Pemahaman Hukum Jinayat pada Masyarakat Kabupaten Aceh Utara

Sosialisasi dalam Kamus Populer diartikan sebagai suatu proses pembentukan sikap atau perilaku seseorang anak sesuai dengan perilaku atau norma-norma dalam kelompok. Lebih umum disebutkan bahwa sosialisasi adalah proses belajar bersama antar manusia untuk menyesuaikan tingkah laku dengan norma-norma, cara hidup, maupun nilai-nilai yang berlaku di suatu tempat agar diterima oleh masyarakat. Dalam proses sosialisasi terjadi saling mempengaruhi antar individu sehingga terbentuk suatu kebiasaan, tentang sikap, cara bertingkah laku seseorang (Anisyah, n.d.).

Menurut Charlotte Buchler, sosialisasi adalah sebuah proses untuk membantu seseorang dalam mempelajari maupun menyesuaikan diri dengan masyarakat tentang bagaimana cara hidup dan berpikir yang bertujuan untuk mendapatkan peran dalam suatu kelompok masyarakat. Jadi yang dimaksud sosialisasi di sini adalah sosialisasi hukum yaitu sebuah proses transfer informasi tentang hukum kepada masyarakat untuk membiasakan dan membentuk masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan hukum (Achmad Ali, 2013).

Sosialisasi hukum merupakan bagian sistematis alur implementasi sebuah hukum dalam masyarakat. Fiksi yang mengatakan bahwa sebuah hukum atau peraturan perundang-undangan dianggap sudah dipahami oleh masyarakat apabila hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut sudah diundangkan dalam lembaran Negara merupakan suatu pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dimana masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui hukum apalagi untuk memahaminya. Begitu banyak produk hukum yang dilahirkan oleh pemerintah tentunya tidak mudah dapat diketahui oleh masyarakat luas, lebih-lebih bagi masyarakat terisolir dan jauh dari informasi. Oleh karena itu sosialisasi hukum baru kepada masyarakat merupakan suatu keharusan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat bahwa hukum itu ada dan memberi pemahaman kepada masyarakat tidak hanya yang menyangkut dengan kewajiban masyarakat untuk menyesuaikan sikap dan perilakunya dengan hukum tetapi juga harus diberi pemahaman tentang hak-hak masyarakat yang terlindungi dengan adanya hukum tersebut (Soetandyo Wignjosoebroto, 2008).

Sebagai daerah modal dalam pelaksanaan syariat Islam, provinsi Aceh dapat menjadi contoh dalam penerapan syariat Islam tersebut. Syariat Islam yang akan dilaksanakan di Aceh adalah syari'at Islam yang kaffah dalam arti semua aspek kehidupan masyarakat harus sesuai dengan syari'at Islam termasuk hukum jinayat yang selama ini banyak mendapat tantangan ketika hukum tersebut diterapkan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kekeliruan dalam

memahami hukum jinayat, seolah-olah hukum jinayat itu kejam dan tidak cocok lagi dengan zaman modern, maka tiang utama yang harus dibangun adalah sosialisasi mengenai pelaksanaan hukum jinayat, agar hukum tidak hanya sekedar tertulis di atas kertas (Syamsul Bahri, 2012).

Dalam melaksanakan fungsi penyuluhan atau dalam bahasa sosiologi disebut dengan sosialisasi hukum, maka Dinas Syariat Islam menjadi institusi penting di Aceh yang melaksanakan tugas tersebut. Dinas Syariat Islam merupakan institusi pemerintah daerah Aceh sebagai tangan pemerintah untuk pelaksanaan syariat Islam dan khususnya dalam hal ini adalah hukum jinayat. Secara yuridis, Dinas Syariat Islam sangat jelas disebutkan bahwasanya, Dinas Syariat Islam merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang Pelaksanaan Syariat Islam, dan juga Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Syariat Islam yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Seperti yang telah disebutkan pada paragraph di atas, bahwasanya Dinas Syariat Islam memiliki posisi sentral dan penting dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Kemudian ditambah lagi dengan adanya amanah yang disebutkan secara jelas, bahwasanya Dinas Syariat Islam memiliki tugas untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan penegak hukum.

Maka sangat jelas yang melaksanakan fungsi sosialisasi syariat Islam di Aceh adalah Dinas Syariat Islam baik yang berada di tingkat provinsi maupun di tingkat Kabupaten-Kota. Dengan demikian jika ditafsirkan secara kalimat yang tertulis dalam regulasi tersebut, pelaksanaan syariat Islam di Aceh sangat bergantung pada Dinas Syariat Islam. Untuk menjawab dan melaksanakan tugas yang diamanahkan, Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara telah melakukan beberapa upaya agar masyarakat kabupaten Aceh Utara mampu dan dapat memahami hukum Islam khususnya hukum jinayat mulai dari aspek uqubat hingga bahayanya melakukan pelanggaran terhadap qanun jinayat tersebut.

Upaya dilakukan oleh Dinas Syariat Islam kabupaten Aceh Utara dalam melaksanakan sosialisasi isi dan uqubat/hukuman yang diatur di dalam qanun jinayat adalah sebagai berikut (Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016, 2016):

- a. Mengirim penceramah ke kecamatan-kecamatan dalam wilayah administrative Kabupaten Aceh Utara
- b. Membangun komunikasi lintas institusi baik institusi daerah ataupun institusi vertical
- c. Pada bulan suci ramadhan melaksanakan program safari ramadhan, dan mengirim para penceramah ke wilayah- wilayah tertentu di kabupaten Aceh Utara.
- d. Melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, khususnya sekolah menengah di kabupaten Aceh Utara.
- e. Melaksanakan sosialisasi Qanun Jinayat perangkat Gampong di Kabupaten Aceh Utara.
- f. Mengundang para guru-guru agama sekolah SLTP dan SLTA untuk mendengarkan sosialisasi.

- g. Memasang baliho dan famplet-famplet di tempat-tempat tertentu yang mudah dilihat dengan pesan isi qanun jinayat lengkap dengan ancamannya

Dari data yang telah dipaparkan di atas, Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara telah berupaya dalam melaksanakan fungsi sosialisasi sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh. Namun usaha-usaha tersebut jika dilihat dari segi metode sosialisasi hukum yang baik dapat dikatakan belum bervariasi dalam menggunakan metode. Metode sosialisasi hukum yang baik adalah yang bervariasi dan yang sesuai dengan masyarakat yang menjadi arah sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan hanya menggunakan metode ceramah atau penyampaian informasi langsung secara lisan. Sementara banyak sekali metode yang dapat digunakan sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh pemerintah pusat dalam melakukan sosialisasi hukum. namun demikian dalam sosialisasi hukum jinayat dalam masyarakat Aceh khususnya Aceh Utara harus terlebih dahulu dipahami kondisi masyarakat baru kemudian ditentukan metode yang tentunya juga harus bervariasi agar tidak monoton dengan salah satu metode saja.

Demikian juga dari segi media yang digunakan masih sangat sederhana, hanya dalam bentuk famplet dan baliho, sementara media internet belum digunakan. Kondisi masyarakat Aceh khususnya lebih banyak mengakses informasi dari internet ketimbang alat informasi lainnya, sehingga pemanfaatan media ini selain dapat memudahkan masyarakat juga dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat, sehingga sudah menjadi keharusan bagi pelaku sosialisasi isi dan uqubat/hukuman yang diatur di dalam qanun jinayat untuk memanfaatkan media internet sebagai alat transfer informasi hukum kepada masyarakat.

2. Pengaruh Sosialisasi Hukum terhadap Efektivitas Hukum Jinayat di Kabupaten Aceh Utara

Menurut H.C Kelman Efektivitas hukum merupakan sebuah pernyataan tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan baik setelah dilakukan evaluasi bahwa sesuatu hukum ditaati oleh sebagian besar masyarakat. Untuk menyatakan sebuah hukum itu efektif harus terlebih dahulu melihat ke belakang tentang sejauh mana warga masyarakat menaati hukum dan kenapa warga masyarakat menaati hukum tersebut. Menyangkut sejauh mana masyarakat menaati hukum dapat dijelaskan dengan teori H.C Kelman tentang derajat kepatuhan. Apakah masyarakat patuh hukum karena takut ancaman hukuman atau karena menjaga hubungan baik dengan pihak lain atau karena hati nuraninya yang memilih untuk menaati hukum (Achmad Ali, 2013).

Baru dapat dikatakan bahwa masyarakat mempunyai kepatuhan yang tinggi terhadap hukum jika masyarakat dalam mematuhi hukum karena hati nuraninya yang menentukan dirinya untuk mematuhi atau menaati hukum. Berbicara hati nurani, berarti memasuki wilayah kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum. Kesadaran hukum masyarakat sangat ditentukan oleh pemahaman tentang hukum dan komitmen untuk mematuhi hukum. pemahaman berada pada

domain kognitif sedangkan komitmen itu berada pada domain afektif. Oleh karena itu dapat dikatakan efektifitas hukum berawal dari kesadaran hukum menuju kepatuhan hukum dan akhirnya hukum menjadi efektif (Achmad Ali, 2013).

Untuk mengukur efektifitas hukum salah satunya dapat dilihat dari sedikit banyaknya kasus-kasus pelanggaran, semakin sedikit pelanggaran hukum atau tidak ada pelanggaran hukum sama sekali menunjukkan menunjukkan hukum tersebut efektif (Muammar, 2020). Oleh karena itu alat ukur ini yang digunakan nuntuk melihat efektifitas hukum jinayat di Aceh khususnya di Aceh Utara. Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Aceh Utara adanya peningkatan pelanggaran hukum setiap tahunnya mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kasus	5	2	7	15	13	17

Sumber data Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Aceh Utara

Data ini berdasarkan kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara serta sudah dilaksanakan vonis uqubat/hukuum oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.

Mukhlis selaku kabid Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Utara menjelaskan bahwa masih banyak pelanggaran hukum jinayat yang tidak sampai ke Mahkamah Syar'iyah, banyak kasus yang diselesaikan di tingkat Gampong dan di tingkat Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Utara terutama kasus ikhtilath dan khalwat serta kasus-kasus ringan lainnya. Di luar itu juga banyak pelanggaran-pelanggaran hukum jinayat sebagaimana yang sepuluh poin yang diatur dalam qanun jinayat dibiarkan terjadi tanpa adanya penanganan baik oleh masyarakat atau penegak hukum, maka dapat dikatakan juga bahwa hukum jinayat belum bisa menurunkan angka kejahatan di Kabupaten Aceh Utara dengan kata lain hukum jinayat belum berlaku secara efektif. Hal ini juga dibuktikan dengan tata cara penyelesaian kasus dalam masyarakat dengan cara menggelar peradilan masyarakat dimana kalau ada yang langgar hukum jinayat ditangkap, dimandikan dan disuruh bayar denda untuk menyucikan Gampong yang telah mereka kotori dengan berbuat maksiat, biasanya denda satu ekor kambing diserahkan ke Gampong tempat terjadinya perkara kejahatan. Proses peradilan seperti ini tentunya tidak di atur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Acara Jinayat sehingga dapat dikatakan sudah menyalahi aturan yang berlaku (Mukhlis, 2022).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang memahami seluk beluk hukum jinayat Kabupaten Aceh Utara, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat itulah perlu adanya sosialisasi hukum kepada masyarakat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan terus menerus. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa sosialisai hukum sangat berpengaruh pada efektifitas hukum dalam masyarakat. bagaimana masyarakat dapat memahami hukum kalau tidak ada yang menyampaikan informasi tersebut kepada mereka, membiarkan masyarakat mencari dan belajar sendiri tentang hukum merupakan suatu fiksi yang tidak pernah menjadi kenyataan apalagi

untuk masyarakat yang berada di wilayah yang sedang membangun yang serba kekurangan.

F. Kesimpulan

Efektivitas sebuah aturan hukum diawali oleh kesadaran hukum masyarakat kemudian menuju kepatuhan hukum dan akhirnya hukum berlaku efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum maka semakin tinggi tingkat efektivitas sebuah aturan hukum. Pemahaman masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh sejauh mana sebuah aturan hukum itu disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelanggaran hukum jinayat di wilayah Aceh khususnya Kabupaten Aceh Utara belum menunjukkan adanya penurunan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum jinayat tidak berlaku efektif di wilayah Kabupaten Aceh Utara. Hal ini disebabkan oleh kurang sempurnanya sosialisasi hukum jinayat karena terkendala oleh kurangnya anggaran dan fasilitas yang mendukung sosialisasi hukum serta terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Syari'at Islam dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara baik dari segi jumlahnya maupun dari segi kualitasnya.

BIBLIOGRAFI

- Achmad Ali. (2013). *Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Kencana.
- Al Yasa' Abubakar. (2006). *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Dinas Syari'at Islam.
- Anisyah, S. R. dan S. N. (n.d.). *Kamus Populer Ilmiah Lengkap*. Sinar Terang.
- Muammar. (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Hukuman Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun Bidang Syari'at Islam di Aceh*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Muhajir, N. (2017). *Metodologi Keilmuan; Paradigma kualitatif, kuantitatif, dan Mixed*. Rake Serasin.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016. (2016). *Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh*.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2008). *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah: Sebuah Pengantar Ke Arah Kajian Sosiologi Hukum (II)*. Bayumedia Publishing.
- Syamsul Bahri. (2012). Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh sebagai bagian wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Dinamika Hukum*, 358–367.
- Mukhlis. (2022, Januari 20). Efektivitas Wilayatul Hisbah Dalam Menegakkan Syariat Islam di Aceh Utara. (Mawardi, Interviewer)